

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara mendasar mempunyai kebutuhan yang terbilang kompleks, termasuk dengan kebutuhan keuangan. Manusia akan memerlukan uang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian juga memerlukan tabungan ataupun *saving* sebagai rencana cadangan ketika mereka berada dalam kondisi mendesak yang memerlukan uang, baik untuk dana kesehatan, pendidikan anak, pembangunan rumah, serta lainnya. Selain itu terdapat pula keinginan dari manusia untuk melaksanakan investasi, dimana secara umum melalui logam mulia, bangunan, ataupun tanah yang mampu mempertahankan kekayaannya meskipun nilai uang tengah merosot.¹

Masyarakat baik dalam negara berkembang maupun maju sangat memerlukan perbankan selaku wadah untuk memfasilitasi transaksi keuangan mereka, dimana masyarakat mempercayai bahwasanya perbankan yakni lembaga keuangan dengan keamanan yang terjamin dalam melaksanakan beragam aktivitas keuangan. Adapun kegiatan keuangan yang umum masyarakat laksanakan dalam perbankan yakni mengalokasikan serta menabung dana.

Mengacu dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwasanya, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

¹ Sitorus, N. I. (2020). *Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Produk Cicil Emas pada Akad Murabahah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”.²

Keberadaan bank syariah selaku bagiannya sistem perbankan secara nasional diharap mampu mendorong perkembangan ekonomi dari sebuah Negara. Bank syariah dibentuk untuk tujuan mengembangkan dan mempromosikan implementasi prinsip syariah, Islam, sekaligus tradisinya kedalam perbankan, transaksi keuangan, dan bisnis lainnya yang berkaitan.

Pembiayaan termasuk sebagai aktivitas yang bisa dilaksanakan dalam perbankan syariah diluar aktivitas menghimpun dana dengan simpanan, membuka rekening tabungan, serta investasi. *Financing* ataupun pembiayaan yakni pendanaan yang sebuah pihak berikan untuk pihak lainnya guna memberikan dukungan untuk investasi yang sudah dirancang, dari itu dilaksanakan lembaga ataupun sendiri. Sehingga bisa dinyatakan pembiayaan yakni sebuah pendanaan yang diberikan sebagai pendukung investasi yang sudah dirancang.³

Investasi sekarang ini mempunyai pamor yang terus meningkat bersama tereduksinya masyarakat dalam mengatur keuangan. Investasi berarti mengalokasikan uang maupun beragam sumber daya lainnya melalui harapan di masa mendatang akan memperoleh keuntungan. Investor umumnya mengharapkan pengembalian (*return*) yang lebih tinggi dari investasi mereka. Secara lebih luas maka investasi yakni kegiatan untuk menanamkan suatu modal, baik dilaksanakan perorangan maupun

² Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (1 ed.). Prenadamedia Group.

³ Sulistyowati. (2016). Analysis of Gold Investment in Islamic Banking: Quantitative Simulation of Gold Farming. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 8(2), 95–115.

perusahaan dengan suatu rentang waktu sehingga mampu memberikan manfaat dalam masa mendatang.⁴

Emas di masa lampau identik dengan simbol kemewahan serta kekayaan dikarenakan nilainya yang tinggi sekaligus keindahannya. Namun seiring dengan berkembangnya pengetahuan, emas menjadi sebuah komoditas yang banyak masyarakat minati untuk dijadikan investasi karena menjanjikan *return* besar bila dibanding komoditas lain, kemudian juga mempunyai sifat likuid ataupun mudah untuk dijual lagi bila dibutuhkan dengan segera.⁵ Emas sebagai logam mulia memperoleh banyak minat dari masyarakat sebab dipandang sebagai alternatif dari investasi berjangka panjang, kemudian investasi melalui penggunaan emas juga termasuk sederhana serta risiko yang diberikan relatif kecil.⁶



Gambar 1.1 Delapan Investasi Terbanyak yang Dimiliki Masyarakat Indonesia pada Tahun 2022.

Sumber: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/masyarakat-indonesia-paling-banyak-investasi-emas-pada-2022> (Diakses pada 19 Januari 2023)

⁴ Astuti, M. (2021). *Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya* 2. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

⁵ Sulistyowati. (2016). Analysis of Gold Investment in Islamic Banking: Quantitative Simulation of Gold Farming. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 8(2), 95–115.

⁶ Sitorus, N. I. (2020). *Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Produk Cicil Emas pada Akad Murabahah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Berdasarkan laporan dari DataIndonesia.id, masyarakat Indonesia semakin banyak yang berinvestasi sebagai jaminan masa depannya. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 87% masyarakat Indonesia melakukan investasi pada 2022. Investasi masyarakat Indonesia dilakukan dengan beragam jenis.

Diurutan pertama yaitu emas dan perhiasan dipilih sebagai investasi favorit oleh 48% responden. Posisinya disusul oleh reksadana yang dipilih oleh 34% responden. Kemudian diurutan ketiga dan keempat sebanyak 29% responden memilih berinvestasi melalui tabungan logam mulia dan deposito. Investasi crypto yang dipilih 27% responden berada di urutan kelima. Lalu, ada 26% responden yang memilih berinvestasi lewat saham. Selanjutnya 20% responden memilih aset properti sebagai investasi, dan terakhir 13% responden memilih berinvestasi melalui bisnis yang mereka jalankan.

Emas sebagai investasi akan memberikan kelebihan jika dibanding investasi lainnya, seperti nilainya yang nyata selaras terhadap wujud fisiknya serta nilai yang melekat terhadap benda tersebut. Terdapat beragam keunggulan dari emas, namun keunggulan utamanya yakni kemampuan untuk menaklukkan inflasi. Berapa pun tingkatan inflasi yang ada tetap harga dari emas akan mengikuti, saat laju dari inflasi terbilang tinggi maka harga dari emas ini juga akan meningkat semakin tinggi. Kemudian bila nilai dari uang kertas hilang, maka emas tetap mampu mempertahankan harganya.⁷

⁷ Astuti, M. (2021). *Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Kesempatan bisnis melalui investasi emas yang mampu memberikan keuntungan ini mendorong banyaknya perusahaan untuk merilis produk emas mereka, termasuk para perbankan yang terdapat di Indonesia. Mereka dalam hal ini saling berlomba untuk merilis produk emas, misalnya tabungan emas, gadai emas, hingga pembiayaan emas.

Salah satu lembaga perbankan yang mengeluarkan produk tabungan emas atau lebih dikenal dengan Cicil Emas adalah Bank Syariah Indonesia (selanjutnya disebut BSI) Kantor Cabang Sungai Danau. Cicil emas BSI yakni suatu produk pembiayaan yang mampu mempermudah para nasabah yang berkeinginan mempunyai emas. Melalui produk ini maka masyarakat akan berkesempatan untuk mempunyai emas batangan melalui sistem cicilan melalui penggunaan akad murabahah yang jaminannya diikat dengan gadai (rahn) melalui minimal berat 5-100 gram.⁸

Harga beli emas logam mulia BSI Kantor Cabang Sungai Danau per tanggal 19 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.001.000/gram untuk pembelian emas seberat 5 gram. Melalui cicil emas ini maka nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran per bulan sejalan terhadap harga dari emas ketika pertama mencicil emas. Kemudian terdapat juga biaya yang akan dikenakan pada pelaksanaan cicil emas ini sesuai terhadap ketentuan bank.

⁸ Safira, R. S. M. (2022). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berat	Harga Per Gram	Harga Beli Emas	Uang Muka*	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
				1 Thn	2 Thn	3 Thn	4 Thn	5 Thn
5	1,001,000	5,005,000	1,001,000	352,015	184,764	129,198	101,552	85,073
10	992,000	9,920,000	1,984,000	697,700	366,206	256,072	201,277	168,617
25	986,000	24,650,000	4,930,000	1,733,701	909,978	636,309	500,150	418,992
50	982,000	49,100,000	9,820,000	3,453,336	1,812,573	1,267,455	996,242	834,584
100	981,000	98,100,000	19,620,000	6,899,639	3,621,454	2,532,329	1,990,456	1,667,468

Tabel 1.1 Harga Emas dan Pembiayaan pada Produk Cicil Emas di BSI Syariah Kantor Cabang Sungai Danau per Tanggal 19 Januari 2023
Sumber: BSI Kantor Cabang Sungai Danau

Berdasar dari survei awal yang dilakukan di BSI KC Sungai Danau pada tanggal 20 November 2022, didapati pengelolaan yang dilaksanakan yakni saat melaksanakan pembiayaan maka nasabah diharuskan untuk menyetor uang muka dengan besaran 20%. Selanjutnya nasabah diperbolehkan untuk menentukan rentang waktu diantara 1-5 tahun melalui angsuran setiap bulan yang tetap. Adapun syarat dan ketentuan umum yang perlu nasabah penuhi bila berkeinginan memulai investasi cicil emas diantaranya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) serta cakap secara hukum.
2. NPWP serta KTP (Khusus untuk pembiayaan melebihi 50 juta).
3. Membayarkan DP ataupun uang muka dengan besaran 20% dari pembelian emasnya tersebut.
4. Rentang waktu 1-5 tahun.
5. Pembiayaan maksimal 150 juta.

Melalui kemudahan persyaratan tersebut tentunya akan membuat nasabah tertarik untuk memulai investasi cicil emas. Tetapi harapan mempunyai emas selaku sebuah alat investasi berjangka panjang ini kerap ditemui terhalang oleh kemampuannya seseorang dalam membayarkan cicilan. Tidak semua nasabah bisa disiplin sekaligus konsisten untuk membayarkan angsuran setiap bulannya, sehingga menyebabkan adanya wanprestasi.

Wanprestasi yakni sebuah wujud dari pengingkaran seorang individu yang sebelumnya telah berakad namun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hal yang menjadi persetujuan pada perjanjian diantara pihak terkait, yakni dalam hal ini berupa nasabah terhadap pihak perbankan. Hasil wawancara awal yang dilakukan pada 20 November 2022 mendapati beberapa hal yang menjadi faktor wanprestasi atau tidak membayar angsuran investasi cicil emas sesuai kesepakatan yaitu faktor pendapatan yang mengalami penurunan, kesengajaan dalam melakukan penundaan pembayaran, adanya kebutuhan lain yang mendesak dan harus didahulukan, *human error* terkait tanggal jatuh tempo, hal-hal diluar kendali nasabah seperti terjadinya bencana alam, dan lemahnya kebijakan dari pihak BSI KC Sungai Danau terkait pembiayaan produk cicilemas.

Bank ataupun pihak yang memberi pada sebuah pembiayaan selalu mengharap supaya nasabah bisa menjalankan kewajiban mereka melunasi pembayaran dengan tepat waktu untuk pembiayaan yang mereka telah terima. Namun pada kenyataannya tidak seluruh pembiayaan yang telah

bank berikan bila berakhir ataupun berjalan secara lancar. Kerap juga ditemui adanya pembiayaan yang bermasalah yang terjadi dikarenakan pembiayaan tersebut tidak dilunasi nasabah secara tepat waktu, seperti yang sudah disetujui pada perjanjian diantara keduanya.⁹

Kemudian untuk mengatasi permasalahan terkait wanprestasi tersebut perlu adanya pengkajian terhadap akar permasalahan dari penyebab terjadinya wanprestasi, supaya kemudian bisa dilaksanakan tindak antisipasi ataupun bisa menekan peluang timbulnya wanprestasi di masa mendatang.

Berdasar dari uraian diatas, penulis memperoleh ketertarikan guna menyelenggarakan sebuah penelitian melalui pilihan judul berupa “Strategi Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Cicil Emas (Studi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu terhadap latar belakang dari masalah di atas, penulis bisa menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab wanprestasi pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Sungai Danau?
2. Bagaimana strategi dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu terhadap permasalahan yang dirumuskan, kemudian

⁹ Sari, N. (2014). *Analisis Penyebab Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sipirok)*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

ditetapkan bahwasanya penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Beragam faktor penyebab wanprestasi pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Sungai Danau.
2. Strategi penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau.

D. Kegunaan Penelitian

Kemudian bisa dijabarkan dengan ringkas bahwasanya kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Akademis

Mampu memperluas informasi sekaligus menjadi masukan untuk mengembangkan studi. Kemudian bisa diterapkan sebagai referensi untuk peneliti maupun mahasiswa yang hendak menyelenggarakan suatu penelitian terutama yang mempunyai keterkaitan terhadap wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pihak BSI Kantor Cabang Sungai Danau, maka penelitian ini dapat bermanfaat menjadi masukan sebagai upaya untuk mencegah ataupun menekan adanya wanprestasi dikemudian hari.
- b. Untuk nasabah mampu menyadarkan kedisiplinan untuk membayarkan angsuran.
- c. Untuk peneliti mampu menyajikan wawasan, pengetahuan, serta

pengalaman baru dari pelaksanaan penelitian.

E. Definisi Operasional

Kemudian untuk mengantisipasi adanya kekeliruan dari pemahaman maksud pada penelitian ini, akan diberikan pendekatan secara teoritis dengan bentuk definisi operasional yang diantaranya:

1. Analisis berdasar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni “penyelidikan terhadap suatu (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)” KBBI (KBBI Luring, Cetakan V).
2. Faktor menurut KBBI yakni “hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu” (KBBI Luring, Cetakan V).
3. Penyebab yang asalnya dari istilah sebab pada KBBI dinyatakan sebagai “hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, lantaran, karena asal mula. Sedangkan penyebab artinya yang menyebabkan” (KBBI Luring, Cetakan V).
4. Wanprestasi dalam KBBI yakni “keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian” (KBBI Luring, Cetakan V).
5. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip dalam (Ulpah, 2020) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

6. Cicil menurut KBBI yakni “bayar sedikit demi sedikit”. Kata turunan dari cicil yakni mencicil dengan arti “membayar dan sebagainya sedikit demi sedikit, mengangsur” (KBBI Luring, Cetakan V).
7. Emas dalam KBBI yakni “logam mulia berwarna kuning yang ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung (lambangnya Au, nomor atomnya 79, bobot atomnya 196,9665), logamadi, aurum” (KBBI Luring, Cetakan V). Emas yang dimaksud pada pelaksanaan penelitian ini berupa emas lantak, yakni emas batangan ataupun emas yang dibentuk berbatang-batang.

F. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu dianggap mempunyai relevansi terhadap pelaksanaan penelitian kali ini diantaranya:

1. Heri Saputra. Skripsi. 2013. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali”, Skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan upaya yang dilakukan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi lagi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah diantaranya tidak adanya i’tikad baik dari nasabah. Sedangkan dari pihak KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali

diantaranya kurang teliti dalam memberikan pembiayaan.

b. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah

- 1) Strategi administrative (peringatan, pemanggilan kemudian mendatangi rumah nasabah).
- 2) Strategi *rescheduling* (penjadwalan kembali).
- 3) Strategi penyitaan/ atau eksekusi jaminan.
- 4) Strategi penghapusan/ *write off*

c. Upaya pencegahan supaya tidak terjadi lagi pembiayaan yang bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali diantaranya yaitu tidak memberikan pembiayaan lagi bagi nasabah yang kena *blacklist* dan meningkatkan pengawasan internal.

2. M. Irham. Skripsi. 2013. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta" Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menurut hukum Islam cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh pihak BMT dengan cara pemutihan atau penghapusan hutang tidak sah, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam hutang diwajibkan untuk dibayar

dan pada pelaksanaan cara penyelesaian tersebut merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dapat sesuai dengan hukum Islam apabila anggota dari pihak BMT sebagai pemilik modal mengizinkan untuk adanya pemutihan dan penghapusan dalam daftar hutang piutang.

3. Sri Marwah Madani (2020). “Penyebab Terjadinya Wanprestasi dan Penyelesaiannya pada Produk Murabahah pada PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin”. Persamaan penelitian ini yaitu membahas terkait penyebab terjadinya wanprestasi, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, dan menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan kepada penyebab terjadinya wanprestasi pada produk murabahah secara umum, sedangkan penulis lebih berfokus pada penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan cicil emas, perbedaan juga terdapat pada tempat penelitian.
4. Eka Nur Safitri (2018). “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dan Penyelesaiannya pada Produk Murabahah”. Persamaan yang diperoleh yakni membahas terkait faktor yang menyebabkan wanprestasi, jenis penelitian kualitatif, dan bersifat lapangan, mempergunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian untuk perbedaannya yakni penelitian ini lebih menekankan kepada penyebab wanprestasi terjadi serta

penyelesaiannya untuk produk murabahah secara umum, sementara untuk penulis cenderung berfokus terhadap penyebab terjadinya wanprestasi untuk produk pembiayaan cicil emas, perbedaan juga terdapat pada tempat penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berisikan sebuah uraian secara singkat dalam kaitannya terhadap isi setiap bab yang terdapat pada laporan penelitian ini. Adapun sejumlah bab yang dimaksud tersebut diantaranya:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika dari penulisan yang diterapkan.

Bab II Landasan teori, meliputi penyajian informasi yang berkaitan terhadap sejumlah teori yang relevan terhadap bahasan penelitian, diantaranya yaitu teori tentang pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan, wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi.

Bab III Metode penelitian, meliputi penyajian informasi deskriptif terkait pendekatan serta jenis penelitian, lokasi dari pelaksanaan penelitian, objek dan subjek, data sekaligus sumber data, metode untuk memperoleh data, serta teknik yang diterapkan untuk menganalisis data.

Bab IV Penyajian data dan analisis data, meliputi uraian dari laporan hasil penelitian serta pembahasan, dimana juga memuat hasil sekaligus analisis dari data dan jawaban untuk rumusan permasalahan yang

sebelumnya telah dibentuk.

Bab V Penutup, meliputi ungkapan kesimpulan serta saran.